



**AKTA PERDAMAIAAN**  
**Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Pspk**

Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 pada sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Hadhanah dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

**Mora Parlindungan bin Marhot Harahap**, Tempat/Tanggal Lahir: Padangsidempuan, 13 Desember 1989 / 31 Tahun, Agama, Islam, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pekerjaan, Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. P. Ali Basa Gg. Kamboja, No. 27, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dipo Alam Siregar, S.H., Armin Sulaiman Lubis, S.H. dan Azhari Mardianta Daulay, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada **"KANTOR ADVOKAT D.S dan PARTNER"** yang beralamat di Jln. Sutan Muhammad Arif Nomor : 05, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2022 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 10/SK/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Siti Hardi Yanti Lubis Binti Ahmad Hasim**, tempat dan tanggal lahir Padangsidempuan, 26 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Berjualan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Janji Bangun Lk. Iv, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dalam Hal ini memberikan kuasanya kepada H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H, Rafidah, S.H dan Novia Sarbana Manullang, S.H Advokat/Penasihat Hukum/Pembela Umum pada Law Office RIDWAN

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RANGKUTI, S.H., M.H & ASSOCIATES & COUNSELLOR  
AT LAW, yang berkantor di Jalan Sudirman Eks Merdeka  
No. 262 sigiring-giring Kota Padangsidempuan,  
berdasarkan surat kuasa tertanggal 07 Februari 2022  
yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota  
Padangsidempuan Nomor 13/SK/II/2022 tanggal 08  
Februari 2022 sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Pspk yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tanggal 31 Januari 2022 dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagaimana yang termuat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 22 Februari 2022 yang telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator sebagai berikut:

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**  
**Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Pspk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Mora Parlindungan bin Marhot Harahap**, Tempat/Tanggal Lahir:  
Padangsidempuan, 13 Desember 1989 / 31 Tahun,  
Agama, Islam, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pekerjaan,  
Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat :  
Jl. P. Ali Basa Gg. Kamboja, No. 27, Kelurahan  
Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara,  
Kota Padangsidempuan, sebagai **Pihak Pertama**;

**Siti Hardi Yanti Lubis Binti Ahmad Hasim**, tempat dan tanggal lahir  
Padangsidempuan, 26 Oktober 1991, agama Islam,  
pekerjaan Berjualan, Pendidikan Diploma III, tempat  
kediaman di Janji Bangun Lk. Iv, Kelurahan

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Pspk



Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara,  
Kota Padangsidempuan, sebagai **Pihak Kedua;**

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan terhadap tuntutan hukum dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:

**Pasal 1**

Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dibawah hadhanah Penggugat dan Pihak Tergugat memberikan nafkah kedua orang anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sesuai dengan Putusan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 185/Pdt.G/2021/PA.Pspk, dengan ketentuan bahwa Tergugat diizinkan untuk membawa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat (Maulana Paro Rizky Harahap dan Ghoffar Dio Rizky Harahap) untuk menginap dirumah Tergugat selama 2 kali dalam sebulan yaitu minggu kedua dan minggu keempat yaitu diawali pada hari sabtu pukul 15.00 s/d minggu pukul 19.00 malam, dan jika Tergugat berhalangan pada minggu kedua dan minggu keempat maka Tergugat dapat menggantikannya pada minggu pertama atau minggu ketiga atau dapat disesuaikan waktunya dengan mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan Penggugat/Kuasa Penggugat dan Pihak Tergugat juga dapat bertemu dengan anak yang bernama Maulana Paro Rizky Harahap disekolah sebelum pukul 10.00 pagi (satu kali dalam seminggu);

**Pasal 2**

Para Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat jika ada yang melanggar kesepakatan ini maka perkara akan diajukan ke Pengadilan agama dan akan diajukan perkara pencabutan hak hadhanah;

**Pasal 3**

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

**Pasal 4**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan ditanggung oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Pspk**



#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai, maka para pihak diperintahkan untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka kepada Tergugat selaku pemegang hak asuh anak sesuai kesepakatan diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Penggugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Tergugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Selasa, 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.    Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.**

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M.**

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

|                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran    | : | Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses         | : | Rp | 50.000,00  |
| Biaya Pemanggilan    | : | Rp | 90.000,00  |
| Biaya PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00  |
| Biaya Redaksi        | : | Rp | 10.000,00  |
| Biaya Materai        | : | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah               | : | Rp | 210.000,00 |

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)